



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 1734 /UN21/EP/2018

TENTANG
PENGUJI DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum bagi mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, perlu dilaksanakan Ujian Disertasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, perlu ditetapkan Penguji Disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;
2. Surat Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Nomor 184/UN21.14.3/EP/2018 tanggal 13 Agustus 2018, perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;
3. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 1450/UN21.14/EP/2018 tanggal 16 Agustus 2018, perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGUJI DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dan kepadanya diberikan honorarium apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Penguji sebesar Rp. 500.000,-/ Mahasiswa.

KEDUA : Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi bertugas menguji sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi.

KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 AUG 2018



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 1734/UN21/EP/2018

TANGGAL : 24 AUG 2018

TENTANG : PENGUJI DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	NAMA/NO. MHS	JUDUL DISERTASI	BESAR HONORARIUM/ MHS (RP)
1	2	3	4	5	6
	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. 2. Prof. Dr. Ir. Hj. Anis Tatik Maryani, MP 3. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. 4. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., M.H., Ph.D. 5. Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. 6. Dr. H. Usman, S.H., M.H. 7. Dr. Hartati, S.H., M.H. 8. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi	Taufik Yahya P3B114017	Implikasi Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dan Pengaturannya dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia dan Malaysia.	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-

Ditetapkan di Jambi



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.

NIP 196202281989021002